

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak ialah sumber pendapatan terbesar bagi setiap negara, dana tersebut kemudian akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara yang mencakup pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sumber dana dari pajak merupakan suatu cara dalam mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan di suatu Negara (Rahmayani, 2019). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu Negara. Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada Negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan Negara Dewinta, (2016).

Pajak yang diperoleh dari wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan digunakan pemerintah sebagai pengumpul pajak untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan bangsa indonesia. Wajib pajak yang taat dalam membayar pajak telah turut serta membantu pemerintah dan negara dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa indonesia, serta turut dalam usaha pembangunan negara indonesia secara umum. Pajak merupakan sebuah beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Besarnya biaya pajak dapat mengurangi keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan

dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk memaksimalkan biaya pajak yang ditanggungnya. Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan *tax planning* atau *agresivitas* pajak.

Agresivitas pajak adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*Tax Avoidance*) maupun ilegal (*Tax Evasion*) Frank, (2016). Cara yang tergolong legal yaitu *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan cara yang tergolong ilegal yaitu *tax evasion* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan bertentangan dengan ketentuan perpajakan Pohan, (2016).

Fenomena yang terdapat dalam *agresivitas* pajak yaitu Pajak yang diterima Negara setiap tahunnya terus tumbuh, namun demikian pada kenyataannya realisasi pajak tidak pernah terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Kegagalan ini dikarenakan Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Sistem pemungutan pajak ini memiliki kekurangan, yaitu karena wajib pajak

memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang harus dibayarkan, sehingga wajib pajak biasanya akan melakukan penghindaran pajak secara baik secara legal (*Tax Avoidance*) maupun ilegal (*Tax Evasion*).

Penerimaan pajak yang tidak mencapai target menyebabkan terjadinya kerugian negara, seperti yang di katakan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan *tx avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan Neagara hingga Rp. 68,7 triliun per tahun pada tahun 2020. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network*, dimana akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar atau setara dengan Rp. 68,7 triliun bila menggunakan Kurs Rupiah pada penutupan di pasar spot sebesar Rp. 14.149 per Dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4.78 miliar setara Rp. 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia.

Sementara sisanya US\$ 78.83 juta atau sekitar Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Laporan itu menyebutkan dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke Negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di Negara tempat berbisnis Kontan.co.id, (2020).

Tabel 1.1 Data Tabulasi
Rata – Rata Pertumbuhan Agresivitas Pajak Sub Sektor
Pertambangan Batu Bara Untuk Tahun 2018-2022

KODE EMITEN	Rata-rata dan Pertumbuhan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2018-2022										
	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
	X	X	Δ	X	Δ	X	Δ	X	Δ	X	Δ
ADRO	0,423	0,418	-1,182	0,340	-18,660	0,287	-15,588	0,308	7,317	0,368	19,481
AIMS	0,016	0,000	-100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,145	0,000	0,316	117,931
BIPI	0,009	0,012	33,333	0,244	1933,333	0,235	-3,689	0,233	-0,851	0,247	6,009
MDKA	0,316	0,333	5,380	0,362	8,709	0,486	34,254	0,411	-15,432	0,279	-32,117
BAJA	0,201	0,069	-65,672	0,337	388,406	0,222	-34,125	0,332	49,550	0,022	-93,373
ANTM	0,070	0,309	341,429	0,718	132,362	2,997	317,409	0,388	-87,054	0,267	-31,186
TBMS	0,009	0,001	-88,889	0,015	1400,000	0,010	-33,333	0,002	-80,000	0,007	250,000
ALKA	0,041	0,340	729,268	0,395	16,176	0,405	2,532	0,426	5,185	0,505	18,545
LMSH	0,259	0,425	64,093	0,019	-95,529	0,077	305,263	0,009	-88,312	0,056	522,222
DKFT	0,241	0,226	-6,224	0,241	6,637	0,058	-75,934	0,343	491,379	0,623	81,633
BRMS	0,000	0,252	0,000	0,029	-88,492	0,708	2341,379	0,425	-39,972	0,580	36,471
KRAS	0,046	0,052	13,043	0,052	0,000	2,523	4751,923	0,233	-90,765	0,877	276,395
BTON	0,228	1,876	722,807	0,527	-71,908	0,045	-91,461	0,073	62,222	0,054	-26,027
Jumlah	1,420	3,895	1748,569	2,939	3629,694	7,766	7514,220	2,875	205,951	3,517	1008,570
Jlh Sampel	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Rata - Rata	0,301	0,278	124,898	0,210	259,264	0,555	536,730	0,205	14,711	0,251	72,041

Sumber: data diolah 2024

Dimana: X = Rata-rata

Δ = Pertumbuhan

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada perusahaan Sektor Pertambangan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa rata – rata *Agresivitas Pajak* Pada Tahun 2017 sebesar 0,101 sedangkan Rata – rata *Agresivitas Pajak* pada tahun 2018 sebesar 0,278 sedangkan Pertumbuhan *Agresivitas Pajak* sebesar 124,898. Rata – rata agresivitas pajak pada tahun 2019 sebesar 0,210 , sedangkan pertumbuhan *Agresivitas Pajak* pada tahun 2019 sebesar 259,264. Nilai Rata – rata *Agresivitas Pajak* pada Tahun 2020 sebesar 0,555 sedangkan Pertumbuhan *Agresivitas Pajak* pada tahun 2020 sebesar 536,730. Nilai Rata – rata

Agresivitas Pajak Pada Tahun 2021 sebesar 0,205 sedangkan pertumbuhan *Agresivitas* Pajak pada tahun 2021 sebesar 14,711. Dan untuk Nilai Rata – rata *Agresivitas* Pajak Pada Tahun 2022 sebesar 0,251 sedangkan Pertumbuhan *Agresivitas* Pajak pada tahun 2022 sebesar 72,04.

Berdasarkan UU 36 tahun 2008 pasal 17 mengenai besaran tarif pajak untuk WP orang pribadi dan badan sebesar 25% dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai *agresivitas* pajak mengindikasikan semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun apabila perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak apabila nilai *agresivitas* pajak kurang dari 25% di indikasikan tidak melakukan penghindaran pajak Mardiasmo, (2016).

Perusahaan menanggapi pajak sebagai sebuah tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan diprediksi melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. *Profitabilitas* perusahaan menggambarkan efektif/tidaknya manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan pemilik perusahaan. Semakin meningkat profitabilitas perusahaan maka beban pajak juga meningkat, sehingga perusahaan cenderung melakukan tindakan *agresivitas* pajak Wiagustini, (2016). Jika dilihat fenomena penelitian diatas maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi *agresivitas* pajak

Beban Pajak Tangguhan adalah Jumlah Agregat Pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi

akuntansi pada satu periode berjalan sebagai beban atau penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer. Pengukuran yang digunakan peneliti dalam variabel beban pajak tangguhan menggunakan indikator *Deferred Tax Expense* yang dimana pengukuran ini dapat diukur dengan membagikan beban pajak tangguhan (tahun berjalan) dengan total aktiva.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tika Anggraini, (2019) dan Dias Ikhtias Cendani, (2022) menyatakan Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernita Hutasoit, (2023) dan Kalbuana, (2022) menyatakan Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Adapun teori yang digunakan peneliti terdahulu adalah teori keagenan, teori keagenan dalam hal ini menyatakan bahwa hal yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara prinsipal dan agen sehingga mengakibatkan asimetri informasi, munculnya masalah keagenan terjadi karena ada pihak – pihak yang memiliki perbedaan kepentingan pribadi namun saling bekerja sama dalam pembagian wewenang yang berbeda.

Sales Growth adalah semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan akan lebih aman dalam menggunakan utang sehingga semakin tinggi struktur modalnya. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan

penjualan perusahaan akan lebih aman dalam menggunakan utang sehingga semakin tinggi struktur modalnya. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang tinggi cenderung akan memilih untuk memperoleh modal kerja tambahan dengan menggunakan pinjaman atau utang. Pengukuran yang digunakan dalam variabel *sales growth* dapat dihitung dengan penjualan sekarang dikurangi penjualan sebelumnya dikali seratus persen. Apabila Persentase perbandingannya semakin besar dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan semakin baik dari periode sebelumnya Weston, (2016).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winda Sangata Ramadhani, (2020) dan Nabila Shafa Putri Rsadani, (2023) menyatakan bahwa *Sales Growth* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Susanti, (2020) dan Fanny Nisadayanti, (2021) menyatakan bahwa *Sales Growth* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Dalam hal ini teori yang digunakan dalam hasil penelitian terdahulu adalah teori keagenan *agresivitas* pajak, manajemen mempunyai keinginan untuk merekayasa jumlah laba perusahaan. Tindakan tersebut dapat terjadi karena terdapat perbedaan informasi antar manajemen selaku pembuat laporan keuangan serta yang mengoperasikan praktik akuntansi dengan agen principal selaku pemakai *financial statement*.

Solvabilitas adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, dalam arti luas, rasio

solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang apabila perusahaan dibutuhkan Kasmir, (2019). Hasil perhitungan rasio *solvabilitas* perusahaan yang tinggi akan berdampak timbulnya risiko kerugian yang lebih besar, tetapi ada kesempatan perusahaan mendapatkan laba besar. Sebaliknya apabila hasil perhitungan rasio *solvabilitas* perusahaan rendah memiliki risiko kerugian yang lebih kecil. Terutama saat perekonomian menurun. Hal ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian pada saat perekonomian tinggi.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Jeremy Swandhana, (2023) dan Yayang Yulianti, (2022) menyatakan bahwa *Solvabilitas* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Francis Hutabarat, (2021) dan Junilla Hadi, (2014) menyatakan bahwa *solvabilitas* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dalam hal ini teori yang digunakan dalam hasil penelitian ini adalah teori keagenan yang menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki keinginan bagi perusahaan untuk melaporkan penghasilan secara riil dan sesuai tetapi berbeda dengan halnya agen. Dalam hal ini agen (manajer) memiliki keinginan untuk perusahaan agar dapat menurunkan beban pajak yang dimiliki dengan meambahkan beban.

Kepemilikan Institusional adalah suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menentang kebijakan yang dibuat oleh manajer. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang

dimiliki oleh pihak luar baik dalam bentuk institusi lembaga atau kelompok lainnya. Kepemilikan konstitusional dianggap dapat memonitor kinerja manajemen Widiastuti, (2015). Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu perusahaan.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Satriawaty Migang, (2020) menyatakan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Agresivitas Pajak*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nur Fitriani, (2021) dan Delitha Magfora EG, (2021) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Agresivitas Pajak*. Dalam hal ini teori yang digunakan dalam hasil penelitian terdahulu adalah teori letimiasi yang dimana hal yang sangat diinginkan oleh perusahaan dengan memperolehnya maka perusahaan meningkatkan kekuatan secara maksimal untuk jangka waktu panjang melalui respon positif yang diterima perusahaan dari masyarakat dan para pelaku pasar saham. Sedangkan teori pendukung yang digunakan adalah teori *stakeholder* yang dimana menjelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak tindakan mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Sales Growth, Solvabilitas, dan Kepemilkan Institusional Terhadap**

Agresivitas Pajak (Studi Kasus Sub Sektor Pertambangan Batubara yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pada Agresivitas pajak mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun nilai rata – rata terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,205 sedangkan nilai pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 14,711
2. Terdapat Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Agresivitas Pajak
3. Terdapat Pengaruh *Sales Growth* terhadap Agresivitas Pajak
4. Terdapat Pengaruh Solvabilitas terhadap Agresivitas Pajak
5. Terdapat Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Beban Pajak Tangguhan berpengaruh Signifikan terhadap Agresivitas Pajak Pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022?
2. Apakah *Sales Growth* berpengaruh Signifikan terhadap Agresivitas Pajak Pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022?

3. Apakah *Solvabilitas* berpengaruh Signifikan terhadap Agresivitas Pajak Pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022?
4. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh Signifikan terhadap Agresivitas Pajak Pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022?
5. Apakah Beban Pajak, *Sales Growth*, *Solvabilitas*, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh Signifikan terhadap Agresivitas Pajak Pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk Menguji Pengaruh Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.
2. Untuk Menguji Pengaruh *Sales Growth* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.
3. Untuk Menguji Pengaruh *Solvabilitas* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.

4. Untuk Menguji Pengaruh Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.
5. Untuk Menguji Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Sales Growth*, *Solvabilitas*, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi dasar dalam kajian berikutnya khususnya tentang variabel tentang Beban Pajak Tangguhan, *Sales Growth*, *Solvabilitas*, dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak
2. Bagi penelitian selanjutnya Penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk menambah wawasan dan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh semasa kuliah
3. Bagi Perusahaan Perusahaan dapat mengetahui langkah-langkah yang akan diambil dalam mengantisipasi kegiatan usahanya berdasarkan Beban Pajak Tangguhan, *Sales Growth*, *Solvabilitas*, dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak yang tersedia bagi para pencapaian sasaran yang baik